SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Morowali Utara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang selanjutnya disebut dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan Desentralisasi.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten.
14. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah dana minimal yang diterima oleh setiap Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
15. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP merupakan yang diterima suatu desa dan ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan oleh APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai Penghasilan Tetap bagi perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3

Jumlah dana yang dialokasikan berjumlah Rp 60.621.039.000,- (Enam Puluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan diperuntukan bagi 122 (Seratus Dua Puluh Dua) Desa yang tersebar di 10 (Sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 4

Besaran ADD Kabupaten Morowali Utara ditentukan berdasarkan penjumlahan dari perhitungan ADD Minimal dan Proposional.

1. ADD Minimal merupakan dana yang di alokasikan secara merata keseluruh Desa yang jumlahnya 90% (sembilan puluh persen) dari keseluruhan ADD.

2. ADD Proposional merupakan dana yang di alokasikan berdasarkan 4 (empat) Indikator dari keseluruhan ADD.
3. Pembagian ADD Proposional berdasarkan 4 (empat) sub indikator, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 5

Daftar ADD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 dan penetapan jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten Morowali Utara yang bersumber dari APBD Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 31 Januari 2018

BUPATI MOROWALI UTARA,

ttd

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 31 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd

JAMALUDIN SUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

HERTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 JANUARI 2018
TENTANG : ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Rumusan Perhitungan ADD Minimal dan Proposional :

W = Alokasi Dasar + {(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)}

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

BUPATI MOROWALI UTARA,

ttd

APTRIPEL TUMIMOMOR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 JANUARI 2018

ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN MOROWALI UTARA MELALUI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA TIAP DESA			
		ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	JUMLAH DANA DESA	NOMOR REKENING
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)= (3) + (4)*	
I	**KECAMATAN PETASIA**				
1	GANDA-GANDA	447.204.392	59.980.000	507.184.392	401.02.02.01 528-1
2	KOYA	447.204.392	70.693.000	517.897.392	401.02.02.01 533-3
3	GILILANA	447.204.392	73.815.000	521.019.392	401.02.02.01 529-2
4	TANAUGE	447.204.392	48.076.000	495.280.392	401.02.02.01 539-5
5	KOROLOLAKI	447.204.392	37.237.000	484.441.392	401.02.02.01 592-1
6	KOROLOLAMA	447.204.392	20.777.000	467.981.392	401.02.02.01 563-2
7	KOROMATANTU	447.204.392	44.601.000	491.805.392	401.02.02.01 532-0
II	**KECAMATAN PETASIA TIMUR**				
1	BUNTA	447.204.392	76.320.000	523.524.392	401.02.02.01 525-4
2	TOMPIRA	447.204.392	57.642.000	504.846.392	401.02.02.01 605-2
3	BUNGINTIMBE	447.204.392	66.729.000	513.933.392	401.02.02.01 524-2
4	TOWARA	447.204.392	74.415.000	521.619.392	401.02.02.01 550-3
5	MOLINO				

		447.204.392	41.869.000	489.073.392	401.02.02.01 572-3
6	MOHONI	447.204.392	44.462.000	491.666.392	401.02.02.01 538-3
7	UNGKEA	447.204.392	33.265.000	480.469.392	401.02.02.01 544-8
8	BIMOR JAYA	447.204.392	39.706.000	486.910.392	401.02.02.01 522-8
9	MOLORES	447.204.392	48.630.000	495.834.392	401.02.02.01 540-1
10	KEUNO	447.204.392	35.659.000	482.863.392	401.02.02.01 531-9
11	TOWARA PANTAI	447.204.392	38.241.000	485.445.392	401.02.02.01 620-8
12	PEBOA	447.204.392	40.451.000	487.655.392	401.02.02.01 616-7
III	**KECAMATAN LEMBO RAYA**				
1	DOLUPO KARYA	447.204.392	57.554.000	504.758.392	401.02.02.01 526-6
2	PO'ONA	447.204.392	25.005.000	472.209.392	401.02.02.01 637-5
3	PETUMBEA	447.204.392	44.684.000	491.888.392	401.02.02.01 543-6
4	RONTA	447.204.392	34.120.000	481.324.392	401.02.02.01 638-7
5	PONTANGOA	447.204.392	35.108.000	482.312.392	401.02.02.01 636-3
6	JAMOR JAYA	447.204.392	45.274.000	492.478.392	401.02.02.01 624-6
7	PA'AWARU	447.204.392	25.254.000	472.458.392	401.02.02.01 635-0
8	LEMBOBELALA	447.204.392	34.979.000	482.183.392	401.02.02.01 631-3
9	BINTANGOR MUKTI	447.204.392	47.277.000	494.481.392	401.02.02.01 523-1
10	MANDULA				

		447.204.392	36.832.000	484.036.392	401.02.02.01 633-7
IV	**KECAMATAN LEMBO**				
1	BETELEME	447.204.392	44.897.000	492.101.392	401.02.02.01 623-4
2	ULUANSO	447.204.392	27.930.000	475.134.392	401.02.02.01 641-6
3	MORA	447.204.392	24.116.000	471.320.392	401.02.02.01 634-9
4	WARAA	447.204.392	36.166.000	483.370.392	401.02.02.01 641-6
5	TINGKEAO	447.204.392	29.593.000	476.797.392	401.02.02.01 639-9
6	WAWOPADA	447.204.392	25.801.000	473.005.392	401.02.02.01 643-1
7	KOROWALELO	447.204.392	40.844.000	488.048.392	401.02.02.01 627-2
8	TINOMPO	447.204.392	39.634.000	486.838.392	401.02.02.01 640-4
9	KUMPI	447.204.392	32.558.000	479.762.392	401.02.02.01 629-6
10	KOROMPEELI	447.204.392	40.905.000	488.109.392	401.02.02.01 626-1
11	LEMBOROMA	447.204.392	34.283.000	481.487.392	401.02.02.01 632-5
12	KOROWOU	447.204.392	76.145.000	523.349.392	401.02.02.01 628-4
13	LEMBOBARU	447.204.392	27.930.000	475.134.392	401.02.02.01 630-0
14	KOROBONDE	447.204.392	39.968.000	487.172.392	401.02.02.01 625-8
V	**KECAMATAN MORIATAS**				
1	TOMATA	447.204.392	41.513.000	488.717.392	401.02.02.01 604-1
2	LONDI	447.204.392	54.530.000	501.734.392	401.02.02.01

					567-1
3	TAENDE	447.204.392	65.942.000	513.146.392	401.02.02.01 587-6
4	ENSA	447.204.392	29.737.000	476.941.392	401.02.02.01 555-3
5	KOLAKA	447.204.392	29.557.000	476.761.392	401.02.02.01 559-0
6	PEONEA	447.204.392	44.692.000	491.896.392	401.02.02.01 542-4
7	LANUMOR	447.204.392	44.910.000	492.114.392	401.02.02.01 534-5
8	GONTARA	447.204.392	28.341.000	475.545.392	401.02.02.01 557-7
9	LEE	447.204.392	28.055.000	475.259.392	401.02.02.01 535-7
10	SAEMBA	447.204.392	47.688.000	494.892.392	401.02.02.01 545-1
11	KASINGOLI	447.204.392	39.012.000	486.216.392	401.02.02.01 530-7
12	TOMUI KARYA	447.204.392	39.196.000	486.400.392	401.02.02.01 606-4
13	SAEMBA WALATI	447.204.392	32.140.000	479.344.392	401.02.02.01 617-9
14	PAMBAREA	447.204.392	22.906.000	470.110.392	401.02.02.01 614-3
VI	**KECAMATAN MORI UTARA**				
1	ERA	447.204.392	68.045.000	515.249.392	401.02.02.01 527-8
2	PELERU	447.204.392	66.274.000	513.478.392	401.02.02.01 578-5
3	TAMONJENGI	447.204.392	54.944.000	502.148.392	401.02.02.01 546-2
4	MAYUMBA	447.204.392	39.970.000	487.174.392	401.02.02.01 516-3
5	TIWA'A	447.204.392	30.616.000	477.820.392	401.02.02.01

					560-6
6	LEMBONTONARA	447.204.392	57.832.000	505.036.392	401.02.02.01 536-9
7	TABARANO	447.204.392	51.368.000	498.572.392	401.02.02.01 586-4
8	WAWONDULA	447.204.392	46.028.000	493.232.392	401.02.02.01 551-5
VII	**KECAMATAN SOYO JAYA**				
1	LEMBAH SUMARA	447.204.392	46.310.000	493.514.392	401.02.02.01 564-4
2	SUMARA JAYA	447.204.392	43.910.000	491.114.392	401.02.02.01 585-2
3	TAMBAYOLI	447.204.392	78.021.000	525.225.392	401.02.02.01 591-7
4	MALINO	447.204.392	38.658.000	485.862.392	401.02.02.01 572-3
5	PANCA MAKMUR	447.204.392	57.487.000	504.691.392	401.02.02.01 575-9
6	TAMAINUSI	447.204.392	64.994.000	512.198.392	401.02.02.01 588-8
7	BAU	447.204.392	53.646.000	500.850.392	401.02.02.01 553-9
8	MALINO JAYA	447.204.392	41.336.000	488.540.392	401.02.02.01 569-4
9	TODDOPOLI UEBANGKE	447.204.392	46.422.000	493.626.392	401.02.02.01 619-3
10	TANDOYONDO	447.204.392	55.989.000	503.193.392	401.02.02.01 596-7
VIII	**KECAMATAN BUNGKU UTARA**				
1	BATURUBE	447.204.392	54.566.000	501.770.392	401.02.02.01 552-7
2	POSANGKE	447.204.392	94.168.000	541.372.392	401.02.02.01 579-7
3	TARONGGO	447.204.392	88.179.000	535.383.392	401.02.02.01

					597-9
4	UERURU	447.204.392	33.562.000	480.766.392	401.02.02.01 610-5
5	UEWAJO	447.204.392	74.214.000	521.418.392	401.02.02.01 609-1
6	TIRONGAN BAWAH	447.204.392	45.655.000	492.859.392	401.02.02.01 598-0
7	TIRONGAN ATAS	447.204.392	74.482.000	521.686.392	401.02.02.01 601-4
8	SILITI	447.204.392	49.602.000	496.806.392	401.02.02.01 584-1
9	LEMO	447.204.392	58.689.000	505.893.392	401.02.02.01 565-6
10	SALUBIRO	447.204.392	183.738.000	630.942.368	401.02.02.01 582-6
11	UEMASI	447.204.392	56.339.000	503.543.392	401.02.02.01 607-6
12	OPO	447.204.392	63.230.000	510.434.392	401.02.02.01 600-2
13	TANAKURAY A	447.204.392	33.797.000	481.001.392	401.02.02.01 592-9
14	TAMBAROBO NE	447.204.392	35.968.000	483.172.392	401.02.02.01 590-5
15	WOOMPARIG I	447.204.392	45.211.000	492.415.392	401.02.02.01 612-9
16	BOBA	447.204.392	48.703.000	495.907.392	401.02.02.01 554-0
17	KALOMBANG	447.204.392	43.759.000	490.963.392	401.02.02.01 558-9
18	TOKONANAK A	447.204.392	70.681.000	517.885.392	401.02.02.01 603-8
19	MATUBE	447.204.392	55.869.000	503.073.392	401.02.02.01 570-9
20	LEMOWALIA	447.204.392	63.472.000	510.676.392	401.02.02.01 613-0
21	UEMPANAPA	447.204.392	68.520.000	515.724.392	401.02.02.01

					621-1
22	TOKALA ATAS	447.204.392	68.091.000	515.295.392	401.02.02.01 602-6
23	POKEANG	447.204.392	48.610.000	495.814.392	401.02.02.01 615-5
IX	**KECAMATAN MAMOSALATO**				
1	PANDAUKE	447.204.392	68.066.000	515.270.392	401.02.02.01 576-0
2	KOLO BAWAH	447.204.392	47.881.000	495.085.392	401.02.02.01 599-3
3	KOLO ATAS	447.204.392	66.241.000	513.445.392	401.02.02.01 561-8
4	MOMO	447.204.392	57.199.000	504.403.392	401.02.02.01 573-5
5	TANANAGAYA	447.204.392	42.070.000	489.274.392	401.02.02.01 593-0
6	UEPAKATU	447.204.392	57.423.000	504.627.392	401.02.02.01 608-8
7	LIJO	447.204.392	38.221.000	485.425.392	401.02.02.01 566-8
8	TANASUMPU	447.204.392	55.019.000	502.223.392	401.02.02.01 594-3
9	PARANGISI	447.204.392	54.278.000	501.482.392	401.02.02.01 577-3
10	GIRIMULYA	447.204.392	31.414.000	478.618.392	401.02.02.01 556-5
11	WINANGOBINO	447.204.392	71.922.000	519.126.392	401.02.02.01 611-7
12	TAMBALE	447.204.392	38.169.000	485.373.392	401.02.02.01 589-1
13	SEA	447.204.392	86.836.000	534.040.392	401.02.02.01 583-8
14	MENYO'E	447.204.392	79.943.000	527.147.392	401.02.02.01 571-0
X	**KECAMATA**				

	N PETASIA BARAT				
1	TIU	447.204.392	52.773.000	499.977.392	401.02.02.01 547-4
2	TONTOWEA	447.204.392	48.093.000	495.297.392	401.02.02.01 549-8
3	TOGO MULYO	447.204.392	57.269.000	504.473.392	401.02.02.01 548-6
4	MARALEE	447.204.392	36.292.000	483.496.392	401.02.02.01 537-0
5	MONDOWE	447.204.392	44.810.000	492.014.392	401.02.02.01 541-2
6	SAMPALOWO	447.204.392	31.515.000	478.719.392	401.02.02.01 581-4
7	MOLEONO	447.204.392	47.344.000	494.548.392	401.02.02.01 539-5
8	ONEPUTE	447.204.392	41.392.000	488.596.392	401.02.02.01 574-7
9	ULU LAA	447.204.392	64.913.000	512.117.392	401.02.02.01 622-2
10	TADAKU JAYA	447.204.392	34.422.000	481.626.392	401.02.02.01 618-0
Total		**54.558.935.824**	**6.062.104.000**	**60.621.039.800**	

BUPATI MOROWALI UTARA,

ttd

APTRIPEL TUMIMOMOR